



PUTUSAN

No. 603 K /Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: PAREMAN BIN PARIMAN ;
Tempat lahir	: Pati (Jawa Tengah) ;
Umur / tanggal lahir	: 41 tahun / 05 Mei 1974 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Widarokandang RT. 005 / RW. 001, Kecamatan Pati, Kota Pati, Jawa Tengah ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa PAREMAN bin PARIMIN, selaku nahkoda kapal KMN Utama Jaya, yang bertugas sebagai pemimpin di atas kapal, mengemudikan kapal, mengarahkan ABK dan bertanggung jawab atas kapal serta muatannya, pada hari Rabu, 28 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2010, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Pulau Nubi, Kalimantan Timur pada titik koordinat 00°37'30" S - 117°42'30" T atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan penangkapan ikan di daerah jalur terlarang sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sebagai Nahkoda kapal penangkap ikan KM Utama Jaya dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 1910 / SIPI / DPK / 03 / 2008, yang berlaku sampai dengan 26 Maret 2011 dengan daerah penangkapan wilayah Laut Jawa dan daerah penangkapan terlarang, yaitu pada Jalur I dan Laut Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimunjawa (sebagaimana dalam dokumen SIPI), dan Surat Keterangan Nelayan Andon No. 523.3 / C.3 / 114 / 2010 yang diterbitkan oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan di antaranya dilarang berlayar di areal / jalur terlarang, yaitu jalur I, telah melakukan pelayaran dan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Long Lina (rawa dasar) sebanyak ± 1.500 mata pancing serta jaring cantrang dengan panjang ± 10 Meter dan lebar 3 Meter, dengan hasil tangkapan ikan ± 600 Kg ikan jenis campuran, di perairan Pulau Nubi Kalimantan Timur pada titik koordinat $00^{\circ}37'30''$ S - $117^{\circ}42'30''$ T yang masih merupakan jalur I dalam pelayaran, bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM Utama Jaya telah mengetahui bahwa daerah tersebut merupakan daerah terlarang untuk Km Utama Jaya untuk dilalui.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 100C jo pasal 7 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 06 Juli 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Pareman bin Parimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penangkapan ikan di daerah jalur terlarang", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pareman bin Parimin dengan pidana denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMN Utama Jaya Gt. 29.
 - Uang hasil lelang ikan campuran sebanyak ± 6000 kg sebesar Rp9.045.000,00 (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) ;
Semuanya dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar SIB No. U I / KM.17 / 090 / III / 2010 tanggal 24 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Andon No. 523 / C.3 / 114 / 2010 tanggal 08 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pas Tahunan tanggal 18 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar SIPI No. 1910 / SIPI / DKP / 03 / 2008 tanggal 28 Maret 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIUP No. 1243 / SIUP / DPK / 3 / 2008 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal.
- 1 (satu) lembar SLO.

Semuanya terlampir dalam berkas perkara.

- Long Line (Rawa Dasar) sebanyak \pm 1500 mata pancing.
- Jaring centrang panjang \pm 10 M, lebar 3 M.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 289 / Pid.B / 2010 /

PN.Bpp tanggal 13 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Pareman bin Pariman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penangkapan ikan di daerah jalur terlarang” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pareman bin Pariman dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KMN Utama Jaya GT 29 ;
 - Long Line (Rawe dasar) sebanyak \pm 1500 (seribu lima ratus) mata pancing ;
 - Jaring centrang panjang \pm 10 m, lebar 3 m ;
 - 1 (satu) lembar SIB No. U I / KM.17 / 090 / III / 2010 tanggal 24 Maret 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Andon No. 523 / C.3 / 114 / 2010 tanggal 08 Januari 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pas Tahunan tanggal 18 Januari 2010 ;
 - 1 (satu) lembar SIUP NO. 1910 / SIPI / DKP / 03 / 2008 tanggal 26 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lembar SIUP No. 1243 / SIUP / DKP / 3 / 2008 tanggal 26 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lembar daftar Awak kapal ;
 - 1 (satu) lembar SLO ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 603 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang hasil lelang ikan campuran sebanyak \pm 6000 kg sebesar Rp9.045.000,00 (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 159 / PID / 2010 / PT.KT. SMDA tanggal 14 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Juli 2010 No. 289 / Pid.B / 2010 / PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 289 / Pid.B / 2010 / PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 April 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 01 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Maret 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 01 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum secara tidak tepat, yakni dalam menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman terhadap Terdakwa, pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 47 K / Kr / 1979 yang telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 07 April 1979 No. 78 / 1979 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda 17 Juli 1978 No. 15 / 1977. Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas pengurangan pemidanaan, Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan : “bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara hingga menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan untuk kejahatan korupsi menjadi tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga apabila terjadi pengurangan hukuman sedemikian drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi.

Bahwa dengan Pengadilan negeri Balikpapan menjatuhkan

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah melakukan : “Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”, yakni dalam hal :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda yang besarnya jauh dari Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum berpendapat putusan Hakim tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Perikanan ;
- Dalam hal menetapkan barang bukti yaitu 1 (satu) unit kapal Utama Jaya GT 29 yang layak dirampas untuk Negara, PT. Samarinda telah menyatakan untuk mengembalikan pada Terdakwa, sehingga hal tersebut sama sekali tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku tindak pidana Perikanan khususnya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 603 K /Pid.Sus/2012



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, namun khusus pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, mengingat Terdakwa perlu diberi pelajaran setimpal agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, karena perbuatan Terdakwa sangat merugikan nelayan kecil / tradisional yang menggunakan perahu dan alat penangkap ikan sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 100 c jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 159 / PID / 2010 / PT.KT. SMDA tanggal 14 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 289 / Pid.B / 2010 / PN.Bpp tanggal 13 Juli 2010, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa PAREMAN bin PARIMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TELAH MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI DAERAH JALUR TERLARANG**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pareman bin Pariman dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;

3 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KMN Utama Jaya GT 29 ;
- Long Line (Rawe dasar) sebanyak \pm 1500 (seribu lima ratus) mata pancing ;
- Jaring centrang panjang \pm 10 m, lebar 3 m ;
- 1 (satu) lembar SIB No. U I / KM.17 / 090 / III / 2010 tanggal 24 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Andon No. 523 / C.3 / 114 / 2010 tanggal 08 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pas Tahunan tanggal 18 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar SIUP NO. 1910 / SIPI / DKP / 03 / 2008 tanggal 26 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar SIUP No. 1243 / SIUP / DKP / 3 / 2008 tanggal 26 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar daftar Awak kapal ;
- 1 (satu) lembar SLO ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang hasil lelang ikan campuran sebanyak \pm 6000 kg sebesar Rp9.045.000,00 (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 31 Oktober 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.** dan **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 603 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,

ttd./ Timur P. Manurung, S.H.M.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001